



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NUR Als. JAMBUL**
2. Tempat lahir : Pancor Dao
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/4 Februari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pancor Dao Desa Aik Darek Kec. Batukliang
Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 3 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 03 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NUR Als. JAMBUL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand, No. Pol : DR-5357-AL, Warna Hitam, tahun pembuatan 2000, No. Rangka : MH1NFGC15YK-067270, No. Mesin : MFGCE-1067426. Dikembalikan kepada Sdr. MIFTAHUL AZMI
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NUR Als. JAMBUL pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rusunawa Lingkungan Lekong Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mtr



- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 wita saat Sdr. JAKFAR Als JABAR (Penuntutan dalam perkara terpisah) berjalan menuju Rusunawa Lingkungan Lekong Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram. Sesampainya disana, Sdr. JAKFAR Als JABAR melihat sepeda motor merk Honda Astrea Grand No. Pol : DR 5357 AL warna hitam dalam keadaan terparkir di areal parkir bersebelahan dengan sepeda motor lainnya. Lalu Sdr. JAKFAR Als JABAR mendekati sepeda motor tersebut, dimana terlihat kunci kontak tersebut dalam keadaan dol (rusak). Selanjutnya Sdr. JAKFAR Als JABAR mencoba memasukkan kunci palsu yang dibawanya dari rumah ke dalam kontak sepeda motor tersebut, dan berhasil memutar kunci kontak dalam keadaan ON. Kemudian Sdr. JAKFAR Als JABAR menelpon terdakwa dengan mengatakan “*sini ke rumah susun ada sepeda motor Honda Grand harga satu juta rupiah*” dan dijawab oleh terdakwa “*iya saya berangkat kesana*”.
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa datang dengan dibonceng temannya. Lalu terdakwa masuk ke parkir menghampiri terdakwa. Kemudian terdakwa menunjukkan sepeda motor yang dimaksud dimana masih dalam keadaan terparkir seperti semula. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. JAKFAR Als JABAR. Kemudian terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor dan membawanya pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdr. MIFTAHUL AZMI sehingga Sdr. Sdr. MIFTAHUL AZMI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NUR Als. JAMBUL pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rusunawa Lingkungan Lekong Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mtr



menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 wita saat Sdr. JAKFAR Als JABAR (Penuntutan dalam perkara terpisah) berjalan menuju Rusunawa Lingkungan Lekong Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram. Sesampainya disana, Sdr. JAKFAR Als JABAR melihat sepeda motor merk Honda Astrea Grand No. Pol : DR 5357 AL warna hitam dalam keadaan terparkir di areal parkir bersebelahan dengan sepeda motor lainnya. Lalu Sdr. JAKFAR Als JABAR mendekati sepeda motor tersebut, dimana terlihat kunci kontak tersebut dalam keadaan dol (rusak). Selanjutnya Sdr. JAKFAR Als JABAR mencoba memasukkan kunci palsu yang dibawanya dari rumah ke dalam kontak sepeda motor tersebut, dan berhasil memutar kunci kontak dalam keadaan ON. Kemudian Sdr. JAKFAR Als JABAR menelpon terdakwa dengan mengatakan "*sini ke rumah susun ada sepeda motor Honda Grand harga satu juta rupiah*" dan dijawab oleh terdakwa "*iya saya berangkat kesana*".
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa datang dengan dibonceng temannya. Lalu terdakwa masuk ke parkiran menghampiri terdakwa. Kemudian terdakwa menunjukkan sepeda motor yang dimaksud dimana masih dalam keadaan terparkir seperti semula. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. JAKFAR Als JABAR. Kemudian terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor dan membawanya pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdr. MIFTAHUL AZMI sehingga Sdr. Sdr. MIFTAHUL AZMI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PAHROZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mtr



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan di mintai sekarang ini sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2019, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Areal Parkir Rumah Susun Lingk. Lendang Lekong Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi berada di rumah Dsn. Kebon Belek Mekarsari Ds. Mekarsari kec. Narmada Kab. Lombok Barat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang, berdasarkan pemberitahuan anak saksi bernama MIFTAHUL AZMI dan pacarnya ymag bernama MIRA melalui telpon yang mengatakan bahwa sepeda motornya yang diparkir di Rumah Susun telah hilang, lalu saksi langsung menuju ketempat tersebut untuk memastikannya dan ternyata benar bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2019, sekitar pukul 19.30 Wita anak saksi yang bernama MIFTAHUL AZMI membawa sepeda motor milik saksi untuk digunakan pergi ke rumah pacaranya bernama MIRA yang beralamat di Rumah Susun Lingk. Lendang Lekong Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram, kemudian sekitar pukul 22.00 wita tiba-tiba saksi menerima telpon dari anak saksi dan pacaranya yang mengatakan bahwa sepeda motornya yang diparkir di Rumah Susun tidak ada, lalu saksi langsung menuju ketempat tersebut untuk memastikannya dan ternyata benar bahwa sepeda motor milik saksi tidak ada atau hilang, lalu saksi mencoba untuk mencari di sekitar tempat tersebut namun sepeda motor milik saksi tidak dapat ditemukan, selanjutnya saksi lanjut melakukan pencarian dan mencari informasi tentang keberadaan sepeda motor milik saksi sampai dengan hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 namun tidak ada hasil dan akhirnya saksi melaporkan peristiwanya Kepolsek Cakranegara untuk proses Penyelidikan dan Penyidikan selanjutnya.
- Bahwa posisi terakhir sepeda motor milik saksi saat diparkir oleh anak saksi ditempat tersebut yaitu diparkir di areal Parkir Rumah Susun bersebelahan dengan sepeda motor lainnya, akan tetapi sepeda motor milik saksi tersebut tidak terkunci setang karena kunci setangnya sudah rusak.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi yang telah hilang tersebut adalah merk Honda Astrea Grand, No. Pol : DR-5357-AL, Warna Hitam, tahun pembuatan 2000, No. Rangka : MH1NFGC15YK-067270, No. Mesin : MFGCE-1067426.



- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand, No. Pol : DR-5357-AL, Warna Hitam, tahun pembuatan 2000, No. Rangka : MH1NFGC15YK-067270, No. Mesin : MFGCE-1067426;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Miftahul Azmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan di mintai sekarang ini sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2019, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Areal Parkir Rumah Susun Lingk. Lendang Lekong Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram.
- Bahwa saksi telah membawa sepeda motor milik orang tua saksi, dan pada saat saksi pergi ke rumah pacarnya yang bernama MIRA, sepeda motornya yang diparkir di Rumah Susun telah hilang lalu saksi menghubungi orang tua saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut, barulah saksi Pahrozi (orang tua saksi) datang untuk memastikannya dan ternyata benar bahwa sepeda motor milik saksi telah hilangmelakukan pencurian sepeda motor pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2019, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di areal Parkir Rumah Susun Lingk. Lendang Lekong Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa posisi terakhir sepeda motor tersebut saksi parkir di areal Parkir Rumah susun bersebelahan dengan sepeda motor lainnya, akan tetapi sepeda motor milik saksi tersebut tidak terkunci setang karena kunci setangnya sudah rusak.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi yang telah hilang tersebut adalah merk Honda Astrea Grand, No. Pol : DR-5357-AL, Warna Hitam, tahun pembuatan 2000, No. Rangka : MH1NFGC15YK-067270, No. Mesin : MFGCE-1067426.
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand, No. Pol:DR-5357-AL, Warna Hitam, tahun pembuatan 2000, No. Rangka:MH1NFGC15YK-067270, No. Mesin: MFGCE-1067426;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mtr



Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **JAKFAR ALIAS JABAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2019, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di areal Parkir Rumah Susun Lingk. Lendang Lekong Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor yang telah saksi ambil saat melakukan pencurian tersebut dan ciri-ciri dari sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor merk Honda Astra Grand yang kunci kontaknya sudah rusak (dol).
- Bahwa saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang sudah saksi bawa dan sebelumnya saksi persiapan akan mengambil sepeda motor yang kunci kontaknya sudah rusak (dol).
- Bahwa saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara datang ke Rumah Susun Lingk. Lendang Lekong Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram lalu setelah sampai di areal parkir saksi melihat-lihat sepeda motor yang kunci kontaknya rusak (dol) saat itu saksi menemukan sepeda motor Honda Astrea Grand lalu saksi mencobanya dengan menggunakan kunci kontak yang telah saksi bawa sebelumnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan ternyata berhasil kemudian saksi langsung menelpon Terdakwa JAMBUL supaya datang ke areal parkir Rumah Susun untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa JAMBUL sejak tiga bulan yang lalu, dan hubungan saksi dengannya sebatas teman yang sering membeli barang hasil pencurian sepeda motor saksi.
- Bahwa seingat saksi Terdakwa JAMBUL membeli barang hasil pencurian sepeda motor kepada saksi kurang lebih sebanyak sepuluh kali.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2019, sekitar pukul 20.00 wita ketika saksi sedang berada di Narmada saksi ditelpon oleh Terdakwa JAMBUL dan menanyakan sepeda motor hasil pencurian, saat itu saksi mengatakan bahwa sepeda motornya sudah ada padahal saksi belum ada hasil, lalu saksi mencoba untuk datang ke Rumah Susun Lingk. Lendang Lekong Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram dengan naik Ojek, setelah sampai di areal parkir tempat tersebut lalu saksi langsung melihat-lihat sepeda motor yang kunci kontaknya rusak (dol) saat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mtr



itu saksi menemukan sepeda motor Honda Astrea Grand lalu saksi mencobanya dengan menggunakan kunci kontak yang telah saksi bawa sebelumnya dan ternyata berhasil kemudian saksi langsung menelpon Terdakwa JAMBUL supaya datang ke areal parkir Rumah Susun untuk mengambil sepeda motor tersebut, beberapa menit kemudian datang saudara JAMBUL bersama temannya berboncengan, selanjutnya saksi menunjukkan sepeda motor tersebut diposisi semula tetapi sudah dalam keadaan kunci kontak ON saat itu Terdakwa JAMBUL membayar sepeda motor tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi dan langsung menghidupkan sepeda motor lalu pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah itu saksi keluar dari areal parkir Rumah Susun dengan berjalan kaki untuk mencari tukang ojek lalu pulang ke rumah, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, sekitar pukul 12.30 wita bertempat di depan Counter HP Simpang tiga Gerung butun Timur ketika saksi sedang melakukan pencurian sepeda motor tiba-tiba datang petugas Kepolisian menangkap saksi dan dibawa ke Kantor Polsek Cakranegara untuk dimintai keterangan terkait dengan peristiwa pencurian yang selama ini telah saksi lakukan.

- Bahwa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil dari menjual sepeda motor curian tersebut sudah habis saksi pergunakan biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand, No. Pol : DR-5357-AL, Warna Hitam, tahun pembuatan 2000, No. Rangka : MH1NFGC15YK-067270, No. Mesin : MFGCE-1067426;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Rusunawa Lingkungan Lekong Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari seorang laki-laki yang bernama saksi JAPAR (nama panggilan).
- Bahwa ciri dan jenis sepeda motor yang telah terdakwa beli dari saksi JAPAR tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand, Type, Astrea C100, No.Pol DR 5357 AI, Noka : MH1NFGC15YK-067270, Nosin : MFGCE-1067426, warna Hitam.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mtr



- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor dari saudara JAPAR tersebut dengan harga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 wita saksi JAPAR menelpon terdakwa dan bilang “ sini kerumah susun ada sepeda motor Honda Grand harga Rp 1.000.000,-“ dan terdakwa bilang “ iya terdakwa berangkat kesana” setelah itu terdakwa langsung berangkat ke Rusunawa yang berada di Lingkungan Lekong Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram bersama saudara MARZUKI dan setelah bertemu dengan saksi JAPAR terdakwa melihat sepeda motor Honda Grand sedang di parkir halaman parkir Rusunawa dan kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan ON kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membayarnya kepada saksi JAPAR dengan harga Rp 1.000.000,- kemudian terdakwa langsung berangkat membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa tidak ada kunci kontak sepeda motor Honda Grand yang terdakwa beli dari saksi JAPAR tersebut dan pada saat terdakwa membayar sepeda motor tersebut rumahan kunci kontaknya dalam keadaan ON.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi JAPAR tersebut dalam keadaan kosongan atau tidak memiliki surat-surat baik itu BPKB dan STNKnya tidak ada.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang memiliki sepeda motor tersebut, setahu terdakwa sepeda motor tersebut ada didalam kekuasaanya saksi JAPAR.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah membeli sepeda dari saudara JAPAR tersebut mulai sekitar bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 sebanyak 10 (sepuluh) unit sepeda motor dan masing-masing sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi JAPAR tersebut ada yang memiliki STNK saja dan ada juga yang kosongan atau tidak memiliki surat sama sekali.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi JAPAR di Rusunawa yang berada di Lingkungan Lekong Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram tersebut adalah sepeda motor hasil curian saksi JAPAR yang di dapat di areal judi Gocekan menurut keterangan dari saksi JAPAR tempat terdakwa membeli sepeda motor Honda Grand tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand, No. Pol : DR-5357-AL, Warna Hitam,
Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mtr



tahun pembuatan 2000, No. Rangka : MH1NFGC15YK-067270, No. Mesin : MFGCE-1067426;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand, No. Pol : DR-5357-AL, Warna Hitam, tahun pembuatan 2000, No. Rangka : MH1NFGC15YK-067270, No. Mesin : MFGCE-1067426 yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah membeli sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Rusunawa Lingkungan Lekong Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram
- Bahwa ciri dan jenis sepeda motor yang telah terdakwa beli dari saudara JAPAR tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand, Type, Astrea C100, No. Pol DR 5357 Al, Noka : MH1NFGC15YK-067270, Nosin : MFGCE-1067426, warna Hitam.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah ditelpon oleh saksi Japar yang telah sebelumnya melakukan pencurian di rumah susun tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor dari saksi JAPAR tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah membeli sepeda dari saudara JAPAR tersebut mulai sekitar bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 sebanyak 10 (sepuluh) unit sepeda motor dan masing-masing sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi JAPAR tersebut ada yang memiliki STNK saja dan ada juga yang kosong atau tidak memiliki surat sama sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, kesatu melanggar Pasal 363 (1) ke-3 KUHP atau kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu, selanjutnya Majelis Hakim menilai dan langsung akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” adalah orang dalam arti manusia (*natuurlijk persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan terdakwa Muhammad Nur alias Jambul yang identitas dalam surat dakwaan diakui dan tidak disangkal oleh para terdakwa dan dibenarkan juga oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

- Ad. 2 Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub



unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., yang dimaksud “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” atau “heling” yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian yakni:

- a. Membeli menyewa dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan dsb dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan (vide R. Soesilo,SH., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 314);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 wita saat saksi JAKFAR Als JABAR (Penuntutan dalam perkara terpisah) berjalan menuju Rusunawa Lingkungan Lekong Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram. Sesampainya disana, saksi JAKFAR Als JABAR melihat sepeda motor merk Honda Astrea Grand No. Pol : DR 5357 AL warna hitam dalam keadaan terparkir di areal parkir bersebelahan dengan sepeda motor lainnya. Lalu saksi JAKFAR Als JABAR mendekati sepeda motor tersebut, dimana terlihat kunci kontak tersebut dalam keadaan dol (rusak). Selanjutnya Sdr. JAKFAR Als JABAR mencoba memasukkan kunci palsu yang dibawanya dari rumah ke dalam kontak sepeda motor tersebut, dan berhasil memutar kunci kontak dalam keadaan ON. Kemudian Sdr. JAKFAR Als JABAR menelpon terdakwa lalu terdakwa datang dengan dibonceng temannya. Lalu terdakwa masuk ke parkiran menghampiri terdakwa. Kemudian terdakwa menunjukkan sepeda motor yang dimaksud dimana masih dalam keadaan terparkir seperti semula. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi JAKFAR Als JABAR. Kemudian terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor dan membawanya pulang ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi MIFTAHUL AZMI sehingga saksi MIFTAHUL AZMI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand, No. Pol : DR-5357-AL, Warna Hitam, tahun pembuatan 2000, No. Rangka : MH1NFGC15YK-067270, No. Mesin : MFGCE-1067426 milik saksi korban , maka patutlah dikembalikan kepada saksi korban Miftahul Azmi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Mengingat akan ketentuan Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Nur alias Jambul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand, No. Pol : DR-5357-AL, Warna Hitam, tahun pembuatan 2000, No. Rangka : MH1NFGC15YK-067270, No. Mesin : MFGCE-1067426 milik saksi korban , maka patutlaj dikembalikan kepada saksi korban Miftahul Azmi;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 oleh kami, A.A Putu Ngr Rajendra, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, S. H., dan Tenny Erma Suryathi, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.K Yustika Dewi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



Dir
putu

ia

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H..

A.A Putu Ngr Rajendra, S.H.,M.Hum.

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15